

ABSTRAK

Prinsip kehati-hatian sebagai salah satu prinsip dalam kegiatan di lembaga keuangan yang wajib diterapkan dan dilaksanakan oleh perusahaan yang menjalankan usaha dalam menyalurkan dana. Penerapan prinsip kehati-hatian di PT. Nusa Surya Ciptadana Finance Kota Jambi wajib diterapkan sebelum permohonan kredit dikabulkan. Hal ini bertujuan agar perusahaan terhindar dari kendala-kendala serta dampak negatif apabila sampai muncul kredit tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu adalah Bagaimana pelaksanaan prinsip kehati-hatian pada perjanjian kredit, apa saja kendala dalam pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian pada perjanjian kredit dan apa saja dampak yang timbul dari tidak terlaksananya prinsip kehati-hatian di PT. Nusa Surya Ciptadana Finance Kota Jambi. Jenis Penelitian yang dipakai merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penulis turun kelapangan untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Yang mana data yang telah dikumpulkan tersebut akan ditelaah lebih lanjut guna mendapatkan sejumlah informasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Dari hasil penelitian diketahui bahwa dari kelima unsur prinsip 5c hanya 4 yang diterapkan di PT. Nusa Surya Ciptadana Finance Kota Jambi dan dinilai masih belum dilaksanakan secara maksimal oleh para Karyawan. Dan masalah yang sering dihadapi adalah dokumen yang diserahkan oleh calon konsumen ada yang tidak lengkap dan beberapa konsumen yang sulit untuk diajak berkerja sama yang menyebabkan munculnya kredit macet. Dan dari tidak terlaksananya prinsip kehati-hatian ini berdampak kepada Karyawan, pada PT. Nusa Surya Ciptadana Finance Kota Jambi hingga pada Konsumen itu sendiri.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Prinsip Kehati-hatian, PT. Nusa Surya Ciptadana Finance Kota Jambi

ABSTRACT

The principle of prudence as one of the principles in activities in financial institutions that must be applied and implemented by companies that run businesses in distributing funds. The application of the principle of prudence at PT. Nusa Surya Ciptadana Finance Kota Jambi must be applied before the credit application is granted. This aims to prevent the company from obstacles and negative impacts if the credit arises. This study aims to find out how the implementation of the principle of prudence in credit agreements, what are the obstacles in implementing the Principle of Prudence in credit agreements and what are the impacts that arise from the failure to implement the principle of prudence at PT. Nusa Surya Ciptadana Finance Kota Jambi. The type of research used is empirical legal research, namely the author goes to the field to collect the necessary data. Which data that has been collected will be further studied in order to obtain some information related to this research. From the results of the study it is known that of the five elements of the 5c principle only 4 are applied at PT. Nusa Surya Ciptadana Finance, Jambi City and is considered to have not been implemented optimally by the Employees. And the problems that are often faced are that the documents submitted by prospective consumers are incomplete and some consumers are difficult to cooperate with which causes bad debts. And the failure to implement this precautionary principle has an impact on Employees, on PT. Nusa Surya Ciptadana Finance, Jambi City, to the Consumers themselves.

Keywords: Implementation, Prudential Principle, PT. Nusa Surya Ciptadana Finance, Jambi City